

KATA PENGANTAR

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun.

Dengan penyusunan Renstra ini diharapkan Rencana Strategis selama lima tahun kedepan yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah terarah dan terprogram, sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dicapai benar-benar telah direncanakan dengan baik dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan kedudukan, peran serta fungsi dari Renstra sebagai dokumen perencanaan dalam menentukan arah pembangunan dalam kurun waktu lima tahun, maka dalam penyusunannya kami betul-betul memperhatikan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Pancur serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang.

Dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 ini kami yakin masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan periode berikutnya.

CAMAT PANCUR

SUHARTO, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19660826 199403 1 007

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANCUR
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penting lainnya dalam penyusunan Renstra adalah perlu mempertimbangkan kondisi global, nasional dan Jawa Tengah, baik yang mencakup tantangan maupun peluang bagi pembangunan di Kabupaten Rembang. Di antara kondisi yang sangat penting tersebut adalah dampak pandemi Covid-19 yang ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan perkiraan, dan membawa dampak pada struktur perekonomian global, nasional dan Jawa Tengah. Sumberdaya global terfokus pada pencegahan dan pemulihan kesehatan masyarakat, sekaligus pemulihan ekonomi yang stagnan bahkan mengalami resesi yang membawa dampak pada iklim usaha dan UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro). Situasi ini, menjadi perhatian penuh pemerintah Kabupaten Rembang, yang masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, situasi pandemi Covid-19 diyakini juga menyediakan peluang, terutama bagi pengembangan sektor Informasi dan Teknologi (IT), maka aspek penguatan Sumber Daya Manusia perlu

dijadikan titik tekan utama. Selain itu, keterbukaan berbagai negara dalam kerjasama global untuk mengatasi pandemi juga memberi peluang bagi terbukanya kerjasama-kerjasama yang lain, khususnya di bidang ekonomi, atau memperkuat kerjasama yang sudah berjalan. Keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga masih penting untuk diperhitungkan. Secara nasional, prioritas pembangunan yang makin difokuskan pada aspek Sumber Daya Manusia, sebagai salah satu strategi untuk menyiapkan bonus demografi, serta penguatan tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, menjadi arahan yang penting bagi penyusunan Renstra Kecamatan Pancur.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rembang, menyikapi bonus demografi serta dampak pandemi Covid-19, maka kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan. Sumber daya manusia bukan sekedar obyek pembangunan, tetapi juga subyek yang dipandang penting untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (empowerment), peningkatan kemampuan untuk menentukan tujuan hidup, mengambil keputusan, dan kepercayaan diri, serta aktualisasi segala potensi yang dimiliki (self-efficacy) untuk mendukung perwujudan manusia dan masyarakat yang mandiri (self-empowered). Harapannya, dengan demikian sumberdaya manusia Kabupaten Rembang akan menjadi motor penggerak pembangunan untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Rembang. Sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja secara sinergis dan terkoordinasi dengan baik.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan utama penyusunan renstra Tahun 2021- 2026 Kabupaten Rembang

dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang berkelanjutan dan berkesinambungan selama periode 2021-2026;
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Rembang sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun mendatang;
- c. Merumuskan gambaran umum keuangan daerah ke dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Rembang;
- d. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

- e. Menetapkan berbagai program prioritas untuk perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang disertai indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja;
- f. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah Kabupaten Rembang periode 2021-2026;
- g. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- h. Terintegrasinya konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan ke dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Rembang.

1.4 Sistematika Penulisan.

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Pancur diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB. I. Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bagian mengenai : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra.
- BAB. II. Gambaran Pelayanan OPD terdiri dari sub bagian : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pancur, Sumber Daya Kantor Kecamatan Pancur Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pancur ,Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pancur.
- BAB. III. Permasalahan dan Isu – Isu strategis OPD terdiri dari sub bagian : Identifikasi Permasalahan, Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Pancur, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB. IV. Tujuan dan Sasaran terdiri dari sub bagian Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pancur, Strategi & Kebijakan Kantor Kecamatan Pancur.
- BAB. V. Strategi dan arah kebijakan
- BAB. VI. Rencana pogram dan kegiatan serta pendanaan
- BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB. VIII. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari daerah kabupaten / kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 79 Tahun 2016

tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut

1. Camat
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - b. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan,

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan

pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa..

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, social, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.


8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum..

Gambar 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pancur

Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



2.2 Sumber Daya Kecamatan Pancur

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Pancur per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 22 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Kecamatan Pancur
Tahun 2021

No	Jabatan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Eselon				Pangkat / Golongan			Keterangan
		S2	S1	D3	SLTA	Lk	Pr	IIIa	IIIb	IVa	IVb	IV	III	II	
1	Camat	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
2	Sekcam	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
3	Kasi Kecamatan	-	3	-	1	3	1	-	-	4	-	-	4	-	
4	Ka. Subag. Kecamatan	-	2	-		1	1	-	-	-	2	-	2	-	
Jumlah		-	7	-	1	6	2	1	1	4	2	2	6	-	

Tabel 2.2
 Jumlah Pegawai / Karyawan di Lingkungan Kantor Kecamatan Pancur
 Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan					PNS Golongan / Ruang				Kontrak / THL	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	IV	III	II	I		
1.	Kecamatan Pancur	19	3	1	7	-	13	1	2	12	8	-	3	
Jumlah		19	3	1	7	-	13	1	2	12	8	-	3	

a. Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kantor Kecamatan Pancur memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.3 meliputi :

Tabel 2.3
DAFTAR INVENTARIS SARANA DAN PRASARANA
KANTOR KECAMATAN PANCUR
TAHUN 2021

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	2	3	4
1	Mobil	2	Baik
2	Sepeda Motor	12	Baik
3	Lap Top	11	Baik
4	Printer	6	Baik
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
6	Kursi Pejabat Eselon III	2	Baik
7	Meja Rapat	10	Baik
8	Kursi Plastik/rapat	200	Baik
9	Meja Kerja Pelaksana	25	Baik
10	Kursi Kerja Pelaksana	25	Baik
11	White board	1	Baik
12	Bangku Tunggu Stainlees	2	Baik
13	Papan nama instansi	1	Baik
14	Tempat Sampah	5	Baik
15	AC	7	Baik

16	Sound System	2	Baik
17	Proyektor	1	Baik
18	Lemari Kayu	8	Baik
19	Kipas angin	2	Baik
18	Televisi	1	Baik
19	Meja dan Kursi Tamu	1	Baik
20	Kamera	1	Baik
21	Bangunan Kantor	3	Baik
22	Lambang Garuda	1	Baik
23	Tiang bendera	1	Baik
24	Papan pengumuman	2	Baik
25	Mimbar / Podium	2	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pancur

a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pancur

Dalam upaya peningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (KPPT), yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui Perbub tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kewenangan telah diserahkan beberapa kewenanga bupati tersebut meliputi pelayanan penerbitan perijinan dan pelayanan penerbitan rekomendasi. Untuk bidang perijinan dikhususkan pada penerbitan usaha mikro yang tidak memerlukan rekomendasi meliputi : warung makan, warung kopi, warung kelontong, bengkel sepeda, sepeda motor, jasa bengkel las, jasa rias, jasa pangkas rambut dll. Sedangkan penerbitan usaha mikro yang memerlukan rekomendasi terdiri atas usaha : depot isi ulang, industri makan dan

minuman produk rumah tangga, dan usaha lain dengan klasifikasi skala mikro. Untuk jenis penerbitan rekomendasi meliputi : Rekomendasi IMB, Ijin HO untuk skala kecil atau menengah, ijin keramaian, pengantar SKCK, surat keterangan tidak mampu dll.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator kinerja , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarka Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merealisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di kantor Kecamatan Pancur.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Pancur menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat , dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pancur

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahu rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Pancur berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pancur menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJiP Kantor Kecamatan Pancur tahun 2020. Sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancur Tahun 2016 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Tingkat capaian pada tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	Na	Na	4,34	4,34	Na	Na	4,34	4,34	Na	Na	100	100
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat	%	Na	60,86	21,73	4,34	Na	60,86	21,73	4,34	Na	100	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Tingkat capaian pada tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	lebih dari Rp.5 jt													

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancur Tahun 2020 – 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat capaian pada tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Pancur	IKM Kecamatan Pancur	Angka	84,40	84,40	85,14	85,14	100	100

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Pancur Tahun 2016-2019

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	85	70	75	77	85	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Pancur Tahun 2020 - 2021

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian pada akhir Renstra
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase ketercapaian pelayanan umum	%	90		90		100
		- Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur		90		90		100
		- Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepagawaian		90		90		100
		- Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan		90		90		100
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65		65		100
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90		90		100
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	- Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	nilai	6		6		6
		- Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa		6		6		6
		- Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat		6		6		6
		- Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban		6		6		6

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pancur Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	th	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	68%	74%	100%	80,13%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	85%	100%	100%	74,67%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	99%	99%	99,165
6	Tersedianya Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	91%	99%	99%	89,60%

7	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	83%	100%	100%	100%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa service	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	95%	100%	100%	100%
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	96%	94%	100%	100%
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	
13	Penyediaan Jasa Administrasi kantor/kebersihan	Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	81%	100%	100%	97,47%

14	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	99,19%
15	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	100%	100%	85%
15	Penyediaan jasa sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan	Terlaksananya sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan	bln	12	-	-	-	12	-	-	-	50%	-	-	-
16	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pembelian mebeliur dan tabung gas	set	2	-	-	-	2	-	-	-	100%	-	-	-
17	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pembelian sepeda motor	bh	-	2	-	-	-	2	-	-	-	94%	-	-
18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pmbelian AC	Bh/unit	3	-	-	-	3	-	-	-	100%-	-	-	-
19	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pembelian almari arsip	bh	-	3	-	-	-	3	-	-	-	88,63%	-	-
20	Pengadaan perlengkapan kantor	Pembelian rangka besi tempat spanduk, AC	Set/bh	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	96,82%
22	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	Pembelian meteran dorong,tulisan berjalan,AC,Almari dapur,Almari Es	set	-	6	-	-	-	6	-	-	-	98,50%	-	-

23	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representatif	unit	1	1	1		1	1	1		100%	98%	98%	
24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan baik	unit	12	12	12		12	12	12	12	100%	98%	98%	95
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung pertemuan	Terlaksananya rehab pendopo (Plfon)	unit	1	-	-	-	1	-	-	-	99,40%	-	-	-
25	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	Terpeliharanya komputer dengan baik	bln	12	12	12		12	12	12		49%	100 %	100 %	
26	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung	Terpeliharanya gedung Pertemuan dengan keadaan baik	keg	1	1	1		1	1	1		99%	99%	99%	
27	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Trrpeliharanya Rumah Dinas	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
28	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Berfungsinya gedung PKK	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
	Rehabilitasi Lingkungan kantor/Rumah Jabatan/Dinas	Pembuatan tempat parkir dan akses jalan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
31	Penataan lingkungan kantor/Rumah Jabatan / Dinas	Terpelihara lingkungan kantor baik (pavingisasi,talut)	Keg/pkt	-	1	-	1	-	1	-	1	-	99,2 0%	-	96,7 8
35	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pembelian pakaian batik	bh	22	22	-	-	22	22	-	-	100%	100%	-	-

36	Penyusunan Renstra Renja	Penyusunan dokumen	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi PATEN	Terbayarnya honor petugas	bln	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	99,20%	100%
37	Fasilitasi PBB	Pembayaran PBB tepat waktu	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
38	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD	Koordinasi lintas sektoral	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
41	Fasilitasi Raperdes dan APBDes	Tertib administrasi desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99,75%	-	-	-
42	Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
43	Penyuluhan Hukum	Penanganan masalah	keg	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%	-
44	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa	keg	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%	96,27%
45	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Tertib administrasi Desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-

	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya gebyar PAUD	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100 %
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	bln	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100 %
46	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyusunan RPJM Desa sesuai rencana	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Perlindungan Anak	Terlaksananya rakor KPAD	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-		86,67%	89%
47	Verifikasi APBDesa	Administrasi keuangan desasesui rencana	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya keg PKH	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100 %
	Penguatan Pokjnal Posyandu	Rapat Tim	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	84%
	Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya profil desa	keg	1	1	1		1	1	1		100%	100%	100%	66%

48																
49	Pendataan Lembaga Madin TPQ	Meningkatnya fungsi ormas	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-	
50	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-	
55	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Kenegaraan	Terselenggaranya upacara HUT RI	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	
56	Fasilitasi bencana alam dan droping air bersih	Tersalurkannya bantuan kemanusiaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-	
57	Penunjang Kegiatan KPA	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-	
59	Fasilitasi PKK	Terfasilitasinya kegiatan PKK	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	
61	Fasilitasi Penunjang kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan	keg	1	1	1	6	1	1	1	6	100%	99,75%	100%	95,03%	
	Fasilitasi & Koordinasi Pengamanan Masyarakat Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya hansip	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	

62	Fasilitasi UKS	Terfasilitasinya kegiatan dokter kecil	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
63	Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Terfasilitasinya kegiatan Kesra	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
64	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan empat pilar masyarakat	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100 %
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya koordinasi karang Taruna	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100 %

	Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rakor MPM-SLRT	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100 %
65	Monitoring dan evaluasi dana bergulir	Monitoring dan evaluasi	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99,80%	-	-	-
67	Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
68	Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan	Meningkatnya kualitas hansip kecamatan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
69	Kegiatan Pembinaan anggota Hansip/Linmas	Meningkatnya kualitas hansip desa	keg	1	-	-	1	1	-	-	1	100%	-	-	93,76%
72	Penyelenggaraan Pengawasan Pilkades	Terselenggaranya pilkades	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	96,27%

73	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dlm Bid.Pengelolaan Manajemen Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas aparatur	keg	-	1	1	-	-	1	1	-	-	100 %	100 %	-
75	Pemberdayaan Lembaga organisasi Masyarakat perdesaan	Meningkatnya kualitas masyarakat desa	keg	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100 %	-

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pancur Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah 	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	12	2	Na	2	Na
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	12	2	Na	2	Na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase informasi yang disampaikan ke publik - Jumlah informasi yang disampaikan ke publik 	% informasi	90 2	12	90 2	Na	100 2	Na
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	90 90	95 95	90 90	Na	100 100	Na

9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	95	100	95	Na	100	Na
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	95	100	95	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	95	100	95	Na	100	Na

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Pancur terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM). Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam kategori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat. Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin HO, Ijin keramaian, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. (Kartu keluarga)

Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kantor Kecamatan Pancur dapat dilihat pada tabel 2.5 – 2.7 kurun waktu 2021.

Tabel 2.11
Tabel Pelayanan Non Perijinan 2019-2021

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Pindah Penduduk	316	383	387
2	SKCK	715	554	-
3	Perijinan HO	45	39	34
4	Perijinan IMB	5	4	17
5	Perijinan Keramaian	18	11	7
6	Legalisasi Surat Keterangan	3.152	4.026	5.780
7	Legalisasi Nikah	432	456	216
8	KK	3.991	4.678	6.327
TOTAL		10.674	13.695	12.768

Tabel 2.12
Tabel Pelayanan Perijinan Ijin Usaha Mikro (IUM)

No	Jenis IUM	Jumlah
1	Jasa	3
2	Perdagangan	15
3	Toko Kelontong	10
4	Warung Makan	5
5	Home Industri	2
Jumlah		35

Tahun 2021

Tabel 2.13
Tabel Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pancur
Tahun 2019-2021

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Akta Jual Beli	54	62	56
2	Akta Pembagian Harta Bersama	6	11	7
3	Akta Hibah	12	22	21
4	Akta Waris	11	48	34
Jumlah		83	143	118

3.2 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Pancur

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Sulang secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Pancur antara lain :

3.2.1 Potensi bidang pertanian

- Potensi Pertanian Pada Musim penghujan menanam Padi dan sayuran sedangkan pada musim kemarau menanam jagung, Ketela ,Mayur dan Buah Mangga dll.

Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya.

- Tembakau dan Tebu

Tembakau dan tebu merupakan komoditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dri tembakau dan tebu ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu dua komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

3.2.2 Potensi Hasil Kerajinan

- Kerajinan Batik

Terdapat di dua Desa di wilayah Kecamatan Pancur yaitu Desa Karaskepoh dan Pohlandak sedangkan pemasarannya sudah merambah luar daerah

3.2.3 Potensi Hasil Industri

- Gula Tumbu, Terdapat di Desa Langkir, Kopi Lelet di Desa Warugunung, Mebel di Desa Criwik, dampak yang di rasakan masyarakat menyerap tenaga kerja di daerah sekitar

3.2.4 Potensi Desa Wisata

Di wilayah Kecamatan Pancur terdapat beberapa desa yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya :

- Desa Tuyuhan dengan wisata “ Kuliner Lontong Tuyuhan”
- Desa Warugunung dengan potensi alam Embung/Penampung Air
- Desa Criwik “ Wisata Buah Durian”
- Desa Trenggunan Wisata Buah Naga

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pancur.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Pancur serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pancur Tahun 2021, maka dapat dikemukakan

beberapa tantangan dan peluang Kantor Kecamatan Pancurkurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

a. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Terwujudnya reformasi birokrasi di jajaran pemerintah di semua tingkatan;
3. Paradigma pembangunan negara dimulai dari pinggiran (desa);
4. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
6. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
7. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
8. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan

b. Peluang Terhadap Perkembangan Pelayanan di Kecamatan adalah :

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pancur

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pancur maka diperlukan tentang potret Kecamatan Pancur saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pancur adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
 - Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
4. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegasi antara desa dan kecamatan.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.1.1. Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama olahan gula dan kecap.
6. Potensi budidaya tembakau.

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

3.1.1. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/ketoprak

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

Tabel 3.1.
Data Identifikasi Permasalahan
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Pancur	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Pelayanan belum Memadai - Jaringan Internet Terhalang ada kendala - Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik 	Nilai IKM Kecamatan Pancur: <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : 75 - Th. 2017 : 76 - Th. 2018 : 77 - Th. 2019 : 79 - Th. 2020 : 80 - Th. 2021 : 82
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel - Masih di jumpai program kemiskinan yang tidak tepat sasaran 	Jumlah Keluarga Miskin : <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : 5152 - Th. 2017 : 5268 - Th. 2018 : 5592 - Th. 2019 : 5700 - Th. 2020 : 5778 - Th. 2021 : 5880
3	Ketentraman dan ketertiban umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Warung Pinggir Jalan Tidak Di Peruntkan untuk Jualan Tapi Untuk Yang Lain - Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel - Perijinan - Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang 	Data PKL <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : 2 - Th. 2017 : 2 - Th. 2018 : 2 - Th. 2019 : 2 - Th. 2020 : 4 - Th. 2021 : 3
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan 	Nilai SAKIP Kecamatan Pancur : <ul style="list-style-type: none"> - Th. 2016 : 61 - Th. 2017 : 62 - Th. 2018 : 63 - Th. 2019 : 64 - Th. 2020 : 64,59 - Th. 2021 : Na
5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Bumdes dan data Perangkat Desa dan tingkat pendidikan Kades dan perangkat desa

5.2. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab

permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

“Rembang Gemilang 2026”

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMATI, GAMPIL dan GAMBLANG:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:


1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang

terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Kecamatan Pancur sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

5.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar

sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- a. Pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- b. Pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- c. Pengembangan potensi sektor pertambangan;
- d. Pengembangan potensi sektor industri
- e. Pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana

yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi

- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
 - a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi:
 - a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
 - a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
 - d. Terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi :

- (a) Sistem pusat kegiatan dan
- (b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Pancur adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi : Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Pancur.
 - c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Sulang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Pancur; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Pancur sebagai implikasi RT/RW adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pancur yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Pancur sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Inftrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman kepada masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pariwisata	Mendorong kemandirian daerah	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	
7	Penetapan Kawasan Kota Tanpa Kumuh	Pemenuhan 100 % Sanitasi, 0 % Kawasan Kumuh , 100 % air bersih	

Menggunakan analisis Lingkungan strategis Analisi SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- ✓ Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomer 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016

tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan yang memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat Kantor Kecamatan Pancur ;

- ✓ Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- ✓ Pola kerja di Kantor Kecamatan Pancur yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- ✓ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan parapejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- ✓ Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- ✓ Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- ✓ Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- ✓ Kurang optimalnya koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- ✓ Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis.
- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- ✓ Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- ✓ Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tertata cukup baik;
- ✓ Kepemimpinan yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kantor Kecamatan Pancur;
- ✓ Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);

- ✓ Ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang;
- ✓ Ditetapkannya Perda Nomor tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- ✓ Adanya Program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat.

b. Faktor Ancaman (Threats)

- ✓ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- ✓ Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
- ✓ Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kantor Kecamatan Pancur;
- ✓ Aparatur di Desa masih belum memahami UU nomor 6 tahun 2016 tentang Desa.

Table 3.3
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Fluktuuuatif nilai tukar rupiah terhadap dolar akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan Pancur	Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014 Tentang desa (besarnya dana pembangunan yang masuk ke desa)	Pilkada Tahun 2020 dapat berakibat adanya kebijakan politik yang berdampak pada perubahan visi dan misi maupun kebijakan	Dinamika pertumbuhan penduduk yang tinggi serta faktor alam (bencana) berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan

5.4. Telaahan Renstra K/L

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung

pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 Arah Kebijakan dan Strategi, diantaranya adalah kebijakan ke-7 sebagai berikut:

Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:

- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
- c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

Penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi di atas adalah Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan-hambatan birokratis.

Adapun Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75

Kegiatan, diantaranya yang berhubungan dengan tupoksi kecamatan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran program Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tupoksi kecamatan yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK) Terpadu dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu. dengan indikator kegiatan yaitu Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Pancur ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana Kantor belum terpenuhi secara keseluruhan ;
3. Belum optimal nya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi UPT yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

5.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia Kecamatan yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasinya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
7. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya, baik hardware, software maupun brainware;
8. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 , diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan oleh perangkat daerah akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah kecamatan khususnya membantu kepala daerah menyelenggarakan tugas pemerintahan umum meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban

Adapun tujuan dan sasaran dari OPD Kecamatan Pancur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Pancur, dengan sasaran : Meningkatnya Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum
2. Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas pemerintahan desa, dengan sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Kapasitas pemerintahan desa
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran: Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa.

Untuk mencapai sasaran misi yang ditetapkan diperlukan strategi/cara dalam proses perencanaan pembangunan. Cara tersebut merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya dalam rangka mewujudkan misi yang meliputi penetapan kebijakan dan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan perencanaan pembangunan.

4.1.1 Tujuan

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Pancur yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

4.1.2 Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pancur dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pancur selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pancur
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	NA	NA	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,16	84,14	85	86	87	88	89

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan kecamatan Pancur dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:

- a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Bintel dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Pancur ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kantor Kecamatan Pancur .

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Pancur dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 sebagaimana terdapat dalam tabel 4.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan validasi Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Pancur selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Pancur Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Pancur akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Rembang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil,yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya,jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pancur adalah sebagaimana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.1
Target Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Pancur TA.2021 -2026

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
				S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kualitas layanan publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	NA	NA	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	84,4	Na	85		86		87		88		89		89		
		KEWILAYAHAN - KECAMATAN																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	94,64	Na	97,5	250.000	97,5	260.000	97,5	270.000	97,5	280.000	97,5	290.000	97,5	1.350.000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen non perizinzn usaha yang di laksanakan	%	100	Na	100	250.000	100	260.000	100	270.000	100	280.000	100	290.000	100		

			Jumlah dokumen/pelaporan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik	dok	na	na	8	250.000	8	260000	8	270.000	8	280.000	8	329.937	8	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	91	na	92,93	205.000	94,71	240.000	95,29	250.000	99,529	255.000	99,64	260.000	99,64	1.210.000
			Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	Na	Na	1		2		3		4		5		5	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	%	100	Na	100	210.000	100	220.000	100	230.000	100	240.000	100	250.000	100	1.150.000
			Persentase Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ Tepat Waktu	%	75	Na	85		85		90		95		100		100	
			Persentase Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ TEpat Waktu	%	45	Na	50	70.000	52	85.000	55	90.000	57,5	100.000	60	120.000	60	465.000
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	%	100	Na	100	80.000	100	90.000	100	100.000	100	140.000	100	150.000	100	560.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	%	97,32	Na	99,29	100.000	99,29	140.000	99,29	150.000	99,29	160.000	99,29	170.000	99,29	720.000

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum	%	90	Na	100	100.000	100%	140.000	100%	150.000	100%	160.000	100%	170.000	100	
			Presentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	Na	100	100.000	100	140.000	100	150.000	100	160.000	100	170.000	100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	95,52	Na	96,62	100.000	97,62	120.000	97,62	130.000	98,62	140.000	98,62	150.000	98,62	640.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	%	90	Na	100	100.000	100	120.000	100	130.000	100	140.000	100	150.000	100	

			Persentase aparatur Pemerintah Desa yang kompeten	%	85	na	85	70.000	90	85.000	90	90.000	95	100.000	95	120.000	95	465.000
		NON URUSAN-KESEJRETARIATAN	% Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	%	90	na	95	80.000	95	85.000	98	90.000	98	100.000	100	120.000	100	475.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD	Angka	64,59	Na	68	2.270.000	71	2.618.000	72	2.860.000	73	3.100.000	74	3.320.000	74	14.168.000
			IKM	Angka	78,16	Na	80		81		82		83		84		84	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	72	Na	82	15.551.000	85	61.590	87	16.396.550	90	19.007.033	91	55.786.500	92,5	#####
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	%	72	Na	81	40.000	85	50.000	90	60.000	95	70.000	100	80.000	100	
			% dokumen Koordinasi RKA dengan kualitas baik	%	75	Na	80	11.000	85	11.500	90	11.550	95	13.283	100	15.939	100	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	75	Na	100%	15.500.000	100%	15.750.000	100%	16.325.000	100%	18.923.750	100%	22.908.500	100	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	75	Na	100%	92.450.000	100%	97.080.000	100%	105.792.000	100%	122.810.300	100%	147.376.360	100	#####
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%	70	Na	100%	92.400.000	100%	97.020.000	100%	105.722.000	100%	#####	100%	147.276.360	100	

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	%	70	Na	80	50.000	85	60.000	90	70.000	95	80.000	100	100.000	100	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	70	Na	80	2.570.000	85	3.500.000	90	2.890.000	100	3.100.000	100	3.010.000	100	15.070.000
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	Na	100	2.500.000	100	2.700.000	100	2.800.000	100	3.000.000	100	2.900.000	100	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	70	Na	80	70.000	85	800.000	90	90.000	95	100.000	100	110.000	100	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	70	Na	80	36.000	85	37.000	90	38.000	95	39.000	100	40.000	100	190.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	85	Na	90	135.000	100	160.000	100	185.000	100	210.000	100	235.000	100	925.000
			% pelayanan surat menyurat dengan baik	%	100	Na	100	10.000	100	20.000	100	30.000	100	40.000	100	50.000	100	
			% pemenuhan pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100	Na	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	50.000	100	55.000	100	
			% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	Na	100	40.000	100	45.000	100	50.000	100	55.000	100	60.000	100	
			% pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100	Na	100	50.000	100	55.000	100	60.000	100	65.000	100	70.000	100	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Pelayanan Umum	%	80	Na	100	610.000	100	625.000	100	675.000	100	725.000	100	685.000	100	3.320.000
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	%	100	Na	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	55.000	100	60.000	100	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	%	100	Na	100	35.000	100	40.000	100	50.000	100	55.000	100	60.000	100	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	%	100	Na	100	150.000	100	160.000	100	170.000	100	180.000	100	190.000	100	
			% pemenuhan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	%	65	Na	80	80.000	85	85.000	90	90.000	95	95.000	100	10.000	100	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	%	70	Na	80	50.000	85	60.000	90	65.000	95	70.000	100	75.000	100	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	%	100	Na	100	80.000	100	85.000	100	90.000	100	95.000	100	100.000	100	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	%	70	Na	80	75.000	85	80.000	90	85.000	95	90.000	100	100.000	100	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	65	Na	80	70.000	85	75.000	90	80.000	95	85.000	100	90.000	100	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	55	Na	55		60	1.820.000	65	1.200.000	70	1.265.000	75	809.568	75	5.094.568
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	%	55	Na	55	50.000	60	60.000	65	70.000	70	75.000	75	80.000	75	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	%	55	Na	55	50.000	60	60.000	65	70.000	70	80.000	75	90.000	75	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondidi Baik	%	70	Na	70	340.000	75	850.000	80	530.000	85	555.000	85	59.568	85	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	%	70	Na	80	40.000	85	450.000	90	50.000	95	55.000	100	60.000	100	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	%	100	Na	100	200.000	100	250.000	100	280.000	100	290.000	100	300.000	100	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	%	100	Na	100	100.000	100	150.000	100	200.000	100	210.000	100	220.000	100	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Pancur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Sedang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN PANCUR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2021-2026

Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi

Tujuan Kabupaten : “ Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih “.

Sasaran Kabupaten : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

NO	TUJUAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANCUR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan Kabupaten : Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran Kabupaten : “Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan”

NO	INDIKATOR SASARAN	INDICATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	7		8	9	10	11	13	15	17	19	21

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	84,40	85,14	85	86	87	88	89	89
---	---------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----	----	----	----	----	----

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN PANCUR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021 - 2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	7		8	9	10	11	13	15	17	19	21
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	angka	64,59	Na	68	71	72	73	74	74
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	90	Na	91	92	93	94	95	95

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Publik											
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	85	Na	86	87	88	89	90	90	90
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	60	Na	65	70	75	80	81	81	81
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	92	Na	93	94	95	96	96	96	96
3	Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	81	Na	83	84	84	85	85	85	85
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	75	Na	77	80	82	83	85	85	85

Tabel 7.4
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Sulang

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	$\text{Nilai Indeks} : \sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\left[\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right]$
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}}{\text{Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}} \times 100$

X Nilai Dasar (25)

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<p>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</p> <p>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-</p>	<p>Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa</p> $\frac{\text{X 100}}{\text{Total dana desa di Kec. Sulang}}$ <p>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-</p>
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	<p>Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg dilaksanakan</p> $\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
5			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik}}{\text{Total desa di Kecamatan Sulang}} \times 100$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pancur Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Pancur.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Pancur. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Pancur telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Kantor Kecamatan Pancur ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Pancur yang mengacu pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Rembang.

Rembang, September 2021

CAMAT PANCUR

SUHARTO, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19660826 199403 1 007